



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1229, 2012

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Tarif.
Mahasiswa Berprestasi. STTN. Persyaratan.
Pencabutan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 213/KA/XI/2012**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MAMPU ATAU BERPRESTASI
DI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR, DAN BAGI MAHASISWA
YANG MEMANFAATKAN JASA PENYIAPAN SAMPEL DAN ANALISIS
DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Bagi Mahasiswa Yang Tidak Mampu atau Berprestasi di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN), dan Bagi Mahasiswa Yang Memanfaatkan Jasa Penyiapan Sampel dan Analisis di BATAN, diatur dengan Peraturan Kepala BATAN setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;**
 - b. bahwa melalui surat Nomor S-809/MK.02/2012 tanggal 12 Nopember 2012, Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kepala BATAN tentang Persyaratan dan Tata**

Cara Pengenaan Tarif Bagi Mahasiswa Yang Tidak Mampu atau Berprestasi di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN), dan Bagi Mahasiswa Yang Memanfaatkan Jasa Penyiapan Sampel dan Analisis di BATAN;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Bagi Mahasiswa Yang Tidak Mampu atau Berprestasi di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN), dan Bagi Mahasiswa Yang Memanfaatkan Jasa Penyiapan Sampel dan Analisis di BATAN;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5218);
 4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
 5. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MAMPU ATAU BERPRESTASI DI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR, DAN BAGI MAHASISWA YANG MEMANFAATKAN JASA PENYIAPAN SAMPEL DAN ANALISIS DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Mahasiswa STTN yang tidak mampu atau berprestasi, dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) untuk tarif biaya:

- a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);**
- b. kuliah;**
- c. praktikum;**
- d. ujian semester;**
- e. peningkatan sarana dan prasarana; dan**
- f. wisuda mahasiswa.**

Pasal 2

Jumlah mahasiswa STTN tidak mampu yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling banyak adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh mahasiswa STTN setiap tahun.

Pasal 3

Pengenaan tarif terhadap mahasiswa STTN tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat;**
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa STTN paling rendah adalah sebesar batas minimal kelulusan yang berlaku di STTN;**
- c. mahasiswa STTN tidak pernah mendapat sanksi akademis dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik STTN dan BATAN; dan**
- d. mahasiswa STTN tidak sedang memperoleh beasiswa atau ikatan dinas dari sumber lain.**

Pasal 4

Mahasiswa STTN berprestasi yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing program studi pada setiap angkatan adalah 1 (satu) orang untuk setiap tahun.

Pasal 5

Pengenaan tarif terhadap mahasiswa STTN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Indeks Prestasi Tahunan (IPT) mahasiswa STTN paling rendah 3,51 (tiga koma lima satu);
- b. mahasiswa STTN tidak pernah mendapat sanksi akademis dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik STTN dan BATAN; dan
- c. mahasiswa STTN tidak sedang memperoleh beasiswa atau ikatan dinas dari sumber lain.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari seorang mahasiswa STTN yang memiliki IPT paling rendah 3,51 (tiga koma lima satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, maka mahasiswa STTN yang memperoleh Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir.
- (2) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih rendah dari IPS pada semester sebelumnya.
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi namun tetap terdapat lebih dari seorang calon penerima beasiswa maka mahasiswa STTN yang memperoleh pengenaan tarif sebesar Rp.0.00 ditentukan dalam Rapat Tim Seleksi yang dibentuk Ketua STTN.

Pasal 7

- (1) Seleksi Mahasiswa STTN tidak mampu atau berprestasi dilaksanakan setiap tahun oleh Tim Seleksi.
- (2) Hasil seleksi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua STTN.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis sampai dengan 20 (dua puluh) sampel, dapat dikenakan tarif 80% (depalan puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (2) Mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis lebih dari 20 (dua puluh) sampel, dapat dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 9

Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu mahasiswa yang sah; dan**
- b. memiliki surat pengantar untuk melakukan penyiapan sampel dan analisis dari Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, thesis, atau desertasi.**

Pasal 10

Mahasiswa yang ingin mendapatkan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Satuan Kerja di lingkungan BATAN yang memberikan layanan jasa penyiapan sampel dan analisis dengan menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 133/KA/VII/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2012
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN